

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENGGANTI IJAZAH/STTB

SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persaratan layanan	Pelayanan Pengganti Ijazah/STTB dan SHU yang Hilang
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian - Foto copy Buku Induk - Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang Hilang dari Sekolah asal - Pas Photo terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar - Fotocopi Ijazah/STTB yang hilang jika ada,
		Pelayanan Pengganti Ijazah/STTB dan SHU yang rusak / karena terbakar
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan untuk Ijazah yang rusak karena terbakar - Foto copy Ijazah/STTB jika ada - Foto copy Buku Induk - Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang Rusak dari Sekolah asal - Pas Photo terbaru ukuran 3x 4 cm sebanyak dua lembar
		Pelayanan Surat Keterangan Ijazah/STTB dan SHU yang salah nama, salah tempat tanggal lahir
		<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy Ijazah/STTB - Foto copy Buku Induk - Foto copy Akta Kelahiran - Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang rusak/salah dari Sekolah asal
2.	Sistem, mekanisme, prosedur penyelesaian pelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan Usul Pengganti Ijazah sesuai persyaratan - Petugas /Staf memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai yang dimohon - Petugas / Staf kurikulum memproses dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan kepada Kasi Kurikulum untuk diteliti kebenarannya untuk dimintakan fiat - Kepala Bidang Membubuhkan fiat yang kemudian diteruskan untuk penandatanganan Kepala Dinas - Petugas mencatat dalam buku register - Petugas menyimpan dalam arsip - Penyerahan Pengganti Ijazah kepada pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	45 menit
4.	Biaya / Tarif	Nihil
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan SHU

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui petugas langsung- Melalui Email : dikpora@magetan.go.id- Melalui website https://dikpora.magetan.go.id/layanan-pengaduan/
----	---	---

MANUFACTURING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permendikbud no. 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
2.	Sarana Prasarana, dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Meja Kursi - Ballpoint - Stempel beseta tinta - Buku register - Tempat parkir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMA - Komunikatif - Ramah dan santun
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara kontinyu dan berjenjang - Memberi teguran dan sangsi
5.	Jumlah pelaksana	- 2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Dilaksanakan dengan cepat, tepat dan berkualitas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan